



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon yang semula tertulis / tertera Nama ARAHMAN yang lahir di Bima tanggal 24 April 1998, anak ke satu, dari ayah yang bernama KAHARUDIN dan ibu FARIDA, yang seharusnya bernama ARRAHMAN yang lahir di Bima tanggal 13 Desember 1997 anak ke satu dari ayah bernama KAHARUDIN dan ibu FARIDA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, agar dibuatkan pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARAHMAN yang lahir di Bima tanggal 24 April 1998, anak ke satu dari ayah bernama KAHARUDIN dan ibu FARIDA, Nomor 527205-CLU-010620091-4394, tanggal 01 Juni 2009, menjadi ARRAHMAN, yang lahir di Bima tanggal 13 Desember 1997 anak ke satu dari ayah bernama KAHARUDIN dan ibu FARIDA, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)